

**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN
PA PAMEKASAN NOMOR: 584/Pdt.G/2010/PA.Pmk
OLEH PTA SURABAYA NOMOR:153/Pdt.G/2011/PTA.Sby
TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI YANG
TELAH MENINGGAL**

SKRIPSI

Oleh:

HIDAYATUL MUSTOFA

C51208019

NO. KLAS

S. 2012

050

AS

PERPUSTAKAAN
SUNAN AMPEL SURABAYA
No. REG : S. 2012 / AS / 90

ASAL BUKU :

TANGGAL :



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Hidayatul Mustofa
NIM : C51208019
Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Pa Pamekasan
Nomor: 584/Pdt.G/2010/Pa.Pmk Oleh PTA Surabaya
Nomor: 153/Pdt.G/2011/Pta.Sby Tentang Pembatalan
Perkawinan Suami Yang Telah Menidzai

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Saya yang menyatakan,



Hidayatul Mustofa
C51208019

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Mustofa ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Agustus 2012

Pembimbing,

5

7


Siti Musfiqoh, MEI,
NIP. 197608132006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Mustofa telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Rabu, 5 September 2012 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,


Siti Musfiqoh, MEI

NIP. 197608132006042002

Sekretaris,


Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I

NIP. 197104172007101004


Penguji I,

Penguji II,


Pembimbing,


Dr. Titik Triwulan Tutik, SH, MH

NIP.19680329200002001


Nafi' Mubarak, MHI

NIP.1997404142008011014


Siti Musfiqoh, MEI

NIP. 197608132006042002

Surabaya, 12 September 2012

Mengetahui/ Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP.195005201982031002

perkawinan terpenuhi, maka suatu perkawinan itu dikatakan sah yang nantinya akan menimbulkan adanya kewajiban dan hak-hak antara pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan itu. Sebaliknya, jika rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka suatu perkawinan tidak sah dan batal.

Pada dasarnya, sebuah perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang dari suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat juga hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu, di mana dalam hal ini terdapat tiga bentuk putusnya perkawinan dalam Islam, yakni talak (cerai), *khulū'* (gugat cerai) dan *fasakh* (pembatalan perkawinan).

Talak merupakan bentuk putusnya perkawinan atas kehendak si suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Kemudian *khulū'*, merupakan bentuk putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Selanjutnya *fasakh*, adalah bentuk putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.⁴

Suatu pembatalan perkawinan harus melalui proses di Pengadilan Agama. Mengingat bahwa dalam pembatalan perkawinan dapat membawa

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), 197.

Untuk sebab yang pertama disebut, diketahui setelah 'aqad, contohnya seumpama secara tiba-tiba terungkap ada buki kuat bahwa antara mereka yang berakad sebagai suami istri itu adalah saudara susu dan haram saling menikahi, atau si istri ketika 'aqad berlangsung masih dalam masa *'iddah*, masih ada ikatan perkawinan dengan suami lain dan sebagainya. Sedang untuk sebab macam kedua contohnya salah satu pihak mengubah agama, karena murtad kedalam iman yang diharapkan kawin, putus, batal ikatan 'aqadnya. Baik pihak yang satu menerima (*rida*) dalam kenyataan atau tidak.

Mengenai sebab merasa tertipu oleh pihak lawan berakad maka dapat memohon kepengadilan karena terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dalam pergaulan hidup berumah tangga mereka. Misalnya ada pengakuan sebagai anak kandung tetapi ternyata anak asuh saja, mengaku bertampang dengan rambut baik tetapi terungkap bahwa rambut itu hanya pasangan yang pada hakikatnya tidak dipunyainya, atau istri mengaku gadis tetapi ternyata bukan, dan sebagainya.

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang

Dalam hal ini (almarhum) suami dalam perkawinan keduanya melakukan pemalsuan identitas dengan mengaku statusnya adalah duda mati dari seorang perempuan (istri pertama) yang sebenarnya istrinya belum meninggal, satu tahun setelah kematian si suami, istri pertama mengetahui jika almarhum suaminya tersebut memiliki istri lain, yang kemudian istri pertama mengajukan permohonan pembatalan perkawinan atas almarhum suami dengan istri keduanya tersebut.

Dari hasil putusan di PA Pamekasan Majelis hakim menyatakan putus atas perkawinan almarhum suami dengan istri kedua tersebut. Akan tetapi dari putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk ternyata dibatalkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby dengan memakai dasar Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri” artinya suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami atau istri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut, bukan bekas suami atau istri. Sedangkan kedudukan pemohon dalam perkara tersebut sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas/ janda almarhum. Dengan demikian posisi pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menuntut pembatalan perkawinan.

Dengan adanya pembatalan putusan oleh hakim PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk, maka peneliti ingin mengetahui lebih dalam dasar dan pertimbangan majlis hakim PA Pamekasan dan PTA Surabaya dalam memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut. Maka dari itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti kasus yang terdapat dalam putusan PTA Surabaya tersebut, dengan rumusan judul:

“ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PUTUSAN PA PAMEKASAN NOMOR: 584/Pdt.G/2010/PA.Pmk OLEH PTA SURABAYA NOMOR: 153/Pdt.G/2011/PTA.Sby TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN SUAMI YANG TELAH MENINGGAL”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari kasus tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar dan pertimbangan Majelis Hakim PA Pamekasan dalam putusannya?
2. Apa yang melatar belakangi kasus tersebut sehingga istri mengajukan permohonan pembatalan perkawinan?
3. Apa dasar dan pertimbangan Majelis Hakim PTA Surabaya dalam pembatalannya terhadap putusan PA Pamekasan?

4. Bagaimana analisis yuridis mengenai pemalsuan identitas oleh suami yang melakukan poligami ?
5. Bagaimana analisis yuridis mengenai putusan yang dilakukan Majelis Hakim PA Pamekasan?
6. Bagaimana analisis yuridis mengenai pembatalan yang dilakukan Majelis Hakim PTA Surabaya terhadap putusan Majelis Hakim PA Pamekasan?

Dari masalah-masalah yang berhasil penulis identifikasi tersebut, akhirnya penulis membatasinya dalam permasalahan:

“Bagaimana pembatalan yang dilakukan oleh Majelis Hakim PTA Surabaya terhadap Putusan Majelis Hakim PA Pamekasan tentang perkara pembatalan perkawinan suami yang telah meninggal”.

C. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas yang sudah dijelaskan maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum pembatalan putusan oleh hakim PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk?
2. Bagaimana analisis yuridis pembatalan putusan oleh PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan dan dasar hukum pembatalan hakim PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk.
2. Untuk mengetahui alasan yuridis pembatalan putusan oleh PTA Surabaya nomor: 153/Pdt.G/2011/PTA.Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi mahasiswa agar dapat menjelaskan tentang pengertian perkara pembatalan perkawinan mulai dari teori, tindakan serta aspek yuridis yang mengatur baik dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi hukum Islam.
- b. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang perkara pembatalan perkawinan, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya serta akibat hukum atas putusan tersebut.

terjadinya penyalahgunaan hak wali pada pernikahan, dalam kasus ini dengan bertolak dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim pun membatalkan perkawinan mereka dengan menggunakan dasar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan Dasar dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam membatalkan putusan Pengadilan Agama Bekasi adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan tersebut dianggap tidak bisa diterima, dan karenanya Pengadilan Agama Bekasi tidak berhak memeriksanya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Lilis Sulistiyarini NIM: C 01392111 dengan judul “Pembatalan Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas”.¹²

Dalam skripsi ini penulis membahas tentang salah satu alasan yang dapat membatalkan nikah, yakni menyembunyikan status pernikahan. Seorang suami yang sebenarnya sudah beristri kemudian dia menyembunyikan status tersebut demi menikahi wanita yang akan dinikahinya, akhirnya diajukan pembatalan nikahnya oleh istri keduanya,

¹² Lilis Sulistiyarini, *Perkawinan Dengan Alasan Penipuan Status Calon Suami di PA Banyumas*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2002.

karena hal tersebut diketahuinya setelah pernikahan dilangsungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI Pasal 71, yakni poligami yang dilakukan oleh Seorang suami tanpa izin dari Pengadilan Agama dapat diajukan pembatalan nikahnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Mujayyanah, NIM : C01301224, dengan judul “Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)”.¹³

Dalam skripsi ini, penulis mencoba membahas tentang murtad atau beda agama sebagai alasan pembatalan nikah. Penelitian dilakukan dengan cara memaparkan ketentuan pembatalan nikah yang terdapat dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam, khususnya terkait masalah alasan pembatalan nikah, yakni murtad. Setelah itu penulis mengomparasikannya guna mendapatkan titik perbedaan dan kesamaan di antara keduanya.

Beberapa skripsi di atas sangat berbeda dengan skripsi yang akan penulis tulis, kendati masih berada pada arus yang sama, yakni mengenai pembatalan nikah. Perbedaan tersebut adalah bahwa peneliti di sini diarahkan kepada analisis terhadap implementasi salah satu pasal yang mengatur pembatalan nikah, dengan memakai dasar Pasal 23 huruf (b) Undang-Undang

¹³ Mujayyanah, *Pindah Agama Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan (Studi Komparatif antara UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, skripsi pada Jurusan Ahwāl Al-Syakhsyiyah, Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang tertuang dalam putusan PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA. Sby terhadap putusan PA Pamekasan nomor: 584/ Pdt.G/ 2010/ PA.Pmk. Sementara skripsi-skripsi yang sudah ada lebih kepada alasan yang dapat membatalkan perkawinan, sebagaimana bisa dilihat dari skripsi-skripsi yang sudah disebutkan di atas.

H. Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi mengenai Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan PA Pamekasan Oleh Putusan PTA Surabaya Nomor 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby dalam hal Pembatalan Nikah ini menghasilkan kualitas yang baik, kiranya penulis perlu mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian yang membahas tentang Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Oleh Putusan PTA Surabaya Nomor 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby dalam hal Pembatalan Perkawinan Suami yang telah meninggal, maka data yang dikumpulkan berupa:

- a. Data tentang Putusan PTA Surabaya Nomor 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby
- b. Data tentang ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.¹⁴ Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bersumber pada kepustakaan atau dokumen-dokumen, kecuali dalam beberapa hal yang dirasa perlu digali dari para hakim yang terlibat dalam objek penelitian.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki sumber data sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer bisa diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber utama melalui penelitian.¹⁵ Sumber primer penelitian ini adalah:

1. Putusan PTA Surabaya Nomor: 153/Pdt.G//2011/PTA.Sby
2. Putusan PA Pamekasan Nomor: 584/Pdt.G/2010/PA.Pmk
3. UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
4. Kompilasi Hukum Islam

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cet. XIII* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 129.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

b. Sumber sekunder.

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh bukan dari sumber pengarangnya langsung atau data pendukung.¹⁶ Di antara data yang dijadikan sumber sekunder adalah:

- 1) Moh. Idris Ramulyo, "*Hukum Perkawinan Islam*".
- 2) Amir Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, "*Hukum Perdata Islam di Indonesia*".
- 3) Ahmad Azhar Bashir, "*Hukum Perkawinan Islam*".
- 4) Amir Syarifuddin, "*Hukum Perkawinan di Indonesia*".
- 5) Abd Rahman ghozali, "*Fikih Munakahat*".
- 6) Kamal Muchtar, "*Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*".

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah melalui teknik dokumentasi, yakni menghimpun data yang merujuk langsung pada objek penelitian. Melalui dokumentasi ini, peneliti menggunakan penelaahan bacaan yang sesuai dengan objek penelitian yakni ketentuan pembatalan nikah secara umum, serta secara khusus mengenai pembatalan Putusan oleh PTA Surabaya nomor: 153/pdt.G/2011/PTA.Sby

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), 221.

Teknik pengumpulan data yang lain yang dirasa perlu adalah dengan wawancara. Hal ini tidak lain didasari alasan bahwa objek penelitian ini merupakan wilayah hukum praktis atau, lebih spesifik dikatakan, putusan pengadilan. Wawancara dilakukan oleh peneliti pada para Hakim yang memutus putusan PTA tersebut di atas, dengan dasar bahwa keterangan dari hasil wawancara tersebut turut berkontribusi dalam upaya mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Untuk konsep dasar analisa data ini peneliti melakukan analisis secara komprehensif dan lengkap, yakni secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian sehingga tidak ada yang terlupakan.¹⁷

Praktisnya, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulis akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Selanjutnya, data diolah dan dianalisis kembali dengan pola pikir deduktif, yakni berangkat dari hal-hal yang bersifat umum yaitu dasar

¹⁷ Abdul Kadir Muḥammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 172.

hukum Islam yang menjelaskan tentang pembatalan nikah, lalu aturan itu digunakan untuk menganalisis hal-hal yang bersifat khusus yaitu pembatalan putusan oleh PTA Surabaya nomor: 153/ Pdt.G/ 2011/ PTA.Sby

I. Sistematika Pembahasan

BAB I: Pada Bab ini meliputi Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini, deskripsi awal mengenai titik tolak dan instrumen penelitian dijelaskan. Urgensi dari bab ini terletak pada rumusan masalah yang akan diteliti.

BAB II: Yang memuat landasan teori penelitian ini. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai ketentuan pembatalan nikah secara umum, yakni ketentuan-ketentuan pembatalan nikah yang terdapat dalam al-Qurān, al-Hadīṣ dan Hukum Islam klasik yang termodifikasi dalam kitab-kitab kuning atau buku-buku lainnya. Eksistensi paparan ini dibutuhkan tidak lain adalah untuk menjadi instrumen analisis Hukum Islam dalam memandang pembatalan putusan PA Pamekasan Nomor 584/ Pdt.G/ 2010/ Pa.Pmk oleh PTA Surabaya nomor: 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby Hal ini pula yang menjadi acuan dalam analisis penelitian berpola pikir deduksi, di mana analisis berangkat dari

pengetahuan umum mengenai pengaturan pembatalan perkawinan dalam Hukum Islam menuju pada pembatalan putusan PA Pamekasan Nomor 584/Pdt.G/ 2010/ Pa.Pmk oleh PTA Surabaya nomor: 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby

BAB III: Yang akan memuat deskripsi kasus dari putusan nomor: 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby, pertimbangan hakim dalam memutus putusan, dasar hakim dalam memutus pembatalan putusan dalam perkara pembatalan perkawinan, dan mengenai putusan PTA Nomor : 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby. Pengetahuan yang komprehensif mengenai segala hal yang berada di bab ini menjadi sangat penting untuk melihat lebih jelas permasalahannya.

BAB IV: Penulis akan memberikan analisis yuridis terhadap pembatalan putusan oleh PTA Surabaya nomor: 153/ pdt.G/ 2011/ PTA.Sby. Sebenarnya, bagian terpenting dari penelitian ini ada dalam bab ini, di mana uraian analisis terhadap data tentang objek penelitian akan menjadi produk hukum. Perbedaan analisis akan menjadi salah satu dari beberapa hal yang akan membuat perbedaan hukum. Maka, penguraian analisis ini bukan hanya diperlukan namun merupakan jantung dari bagan sistematika pembahasan ini.

BAB V: Yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Setelah analisis penelitian ini dilakukan, tentu akan ada kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil sebagai inti sari dari pembahasan skripsi ini. Hal ini sangat terkait dengan upaya untuk menjawab rumusan pertanyaan dengan simpul jawaban yang ringkas dan tepat mengenai permasalahan. Berikutnya, penyebutan saran-

dibatalan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.¹

Istilah dapat dibatalan dalam undang-undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relative nietig*. Dengan demikian perkawinan dapat dibatalan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.²

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah para keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Mengenai hal ikhwal pembatalan perkawinan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab IV pasal 22 sampai 28 memuat ketentuan yang isi pokoknya sebagai berikut.

¹ Amir Nuruddin dan A. A. Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2004), 107.

² *Ibid*, 108.

- a. Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, salah satu pihak masih terkait oleh perkawinan yang mendahuluinya, perkawinan dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah tidak sah, tanpa hadirnya dua saksi, perkawinan dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum, terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.
- b. Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan ialah para keluarga dalam garis lurus keatas dari suami atau istri, pejabat yang berwenang, orang yang masih ada perikatan perkawinan dengan salah satu dari kedua belah pihak, jaksa, dan suami atau istri.
- c. Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri.
- d. Batalnya perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya akad perkawinan.³

Dalam ketentuan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disingkat UUP meenytakan bahwa, perkawinan yang tidak sah menurut hukum dapat dibatalkan melalui proses pengadilan sebagaimana yang

³ Abd Rahman ghozali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT Pustaka), 243.

perkawinan dilangsungkan. Dan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam pasal 74 ayat(1) dan (2). Adapun mengenai pihak mana yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 73 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri.
- c. Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang.
- d. Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut hukum islam dan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.

Dalam praktek di Pengadilan Agama, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pembatalan perkawinan dilakukan terhadap perkawinan yang cacat hukum atau kurang syarat dan rukunnya, sebagaimana yang telah disyari'atkan dalam syari'at islam, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Pembatalan perkawinan dapat terjadi apabila

- 4) Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 UU No.1 Tahun 1974.
 - 5) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
 - 6) Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
- f. Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
 - 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
 - 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

tingkat banding karena merasa tidak puas atas putusan pengadilan tingkat pertama tersebut.⁶

Dalam undang-undang mempunyai dasar untuk membatalkan putusan-putusan hakim dengan menerangkan kekeliruan-kekeliruan hakim pada suatu perkara yang sudah diputuskan. Dan begitu pula dengan hukum islam juga mempunyai dasar sendiri.

Sebagaimana dalam undang-undang pasal 178 ayat (3) HIR dijelaskan dalam penjelasannya bahwa melarang hakim untuk menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak digugat atau meluluskan yang lebih daripada yang digugat, seperti apabila seorang penggugat dimenangkan didalam perkaranya untuk membayar kembali uang yang dipinjam oleh lawannya, akan tetapi ia lupa untuk menuntut agar tergugat dihukum pula membayar bunganya, maka hakim tidak diperkenankan menyebutkan dalam putusannya supaya yang kalah itu membayar bunga atas uang pinjaman itu.⁷

2. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan agama

Sebagaimana dalam pengadilan pada umumnya, pengadilan agama juga mengenal istilah upaya hukum. Dan upaya hukum itu secara struktural prosedurnya sama dengan Pengadilan Negeri. Secara garis besar, upaya hukum dalam Pengadilan Agama dibagi menjadi dua, yaitu:

⁶ Roihan A. Rasyid, *Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), 53-54.

⁷ R. Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 131.

a) Upaya hukum biasa

1) Banding

Upaya hukum banding diadakan oleh pembuat undang-undang karena dikhawatirkan bahwa hakim yang adalah manusia biasa membuat kesalahan dalam menjatuhkan keputusan. Karena itu dibuka kemungkinan bagi orang yang dikalahkan untuk mengajukan permohonan banding kepada pengadilan tinggi.

Menurut ketentuan pasal 3 UU Darurat No. 1 Tahun 1951 peraturan hukum acara perdata untuk pemeriksaan ulangan atau banding pada pengadilan tinggi adalah peraturan-peraturan tinggi dalam daerah Republik Indonesia dahulu itu. Peraturan-peraturan yang digunakan dalam daerah RI dahulu adalah:

- a. untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata untuk Pengadilan Tinggi di Jawa dan Madura adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 1947.
- b. Untuk pemeriksaan ulangan atau banding perkara perdata buat Pengadilan Tinggi di luar Jawa dan Madura adalah *rechtsterglement voor debuitengewesten* (RBG).

Syarat untuk dapat dimintakan banding bagi perkara yang telah diputus oleh pengadilan dapat dilihat dalam pasal 6 UU

No.20/1947 yang menerangkan, apabila besarnya nilai gugat dari perkara yang telah diputus itu lebih dari Rp.100,- atau kurang. Oleh salah satu pihak dari pihak-pihak yang berkepentingan dapat diminta supaya pemeriksaan itu diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.

Dasar hukumnya adalah UU No 4/2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Pokok Kekuasaan dan UU No 20/1947 tentang Peradilan Ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan (pasal 7 UU No 20/1947).

Urutan banding menurut pasal 21 UU No 4/2004 jo. pasal 9 UU No 20/1947 mencabut ketentuan pasal 188-194 HIR, yaitu:

- Ada pernyataan ingin banding
- Panitera membuat akta banding
- Dicatat dalam register induk perkara
- Pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lama 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat.
- Pemanding dapat membuat memori banding, terbanding dapat mengajukan kontra memori banding.

2) Kasasi

Kasasi adalah pembatalan terhadap putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan terakhir. Hal ini sesuai dengan pasal 29 dan 30 Undang-Undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagai lembaga yang berwenang dan bertugas untuk memeriksa dan memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan yang sudah tidak dapat lagi dimintakan pemeriksaan ulang ke pengadilan yang lebih tinggi atau tingkat banding.

Alasan-alasan mengajukan kasasi adalah apabila pengadilan tingkat pertama dan banding tidak berwenang dan melampaui batas wewenangnya, salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku. Dan telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang.

b) Upaya hukum luar biasa

Peninjauan kembali

Adalah meninjau kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal yang baru yang dulu tidak diketahui oleh hakim, padahal apabila hal-hal itu diketahui oleh hakim, maka putusan itu akan menjadi lain.

wali, penunjukkan orang lain sebagai wali oleh pengadilan, ganti rugi terhadap wali, asal-usul anak, penolakan kawin campuran, *isbāt* nikah, dispensasi kawin, wali *'aḍāl*.

b. Waris, kewenangannya adalah:

- 1) Penentuan ahli waris.
- 2) Penentuan mengenai harta peninggalan.
- 3) Penentuan bagian masing-masing ahli waris.
- 4) Melaksanakan pembagian harta waris tersebut.⁵

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Shadaqoh. dan

g. Ekonomi syari'ah.⁶

2. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Lembaga Peradilan Agama didirikan untuk menegakkan keadilan bagi pihak pencari keadilan. Apabila tujuan tersebut belum dirasakan oleh salah satu pihak, maka pihak tersebut dapat mengajukan keberatannya atas putusan hakim di tingkat pertama untuk dapat diperiksa kembali oleh Peradilan yang

⁵Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

⁶Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

adalah bahwa pernikahan yang dilangsungkan oleh suami pemohon dengan istri keduanya dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan dengan nomor: 236/03/IV/2004 tanggal 4 Juni 2004 yang telah berjalan kurang lebih 6 tahun dan belum dikaruniai anak. Dalam pernikahan tersebut adalah batal karena tidak dilaksanakan menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Dalam permasalahan tersebut bahwa pernikahan yang dilakukan oleh suami pemohon dengan termohon I tanpa seijin dari pemohon bahkan pemohon dinyatakan telah meninggal dunia berdasarkan surat kematian yang ditanda tangani kepala desa setempat di Jember tertanggal 14 Oktober 2003 Nomor: 474.3/221/436.528.01/2003, karena pemohon merasa belum pernah bercerai dengan suami pemohon tersebut dan tidak pernah menandatangani surat pernyataan sanggup dimadu sebagai persyaratan suami pemohon untuk menikah lagi, sehingga pemohon seharusnya berhak menerima gaji pensiun janda, karena gaji tersebut diterima oleh termohon I.

Dalam perkara ini sangat jelas bahwa perkawinan suami pemohon dengan istri kedua (termohon I) adalah batal demi hukum berdasarkan Undang-undang No 1 tahun 1975 pasal 9 bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapatkan izin poligami dari pengadilan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Proses Pemeriksaan Perkara

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, yang menyatakan bahwa seluruh perkara perdata harus menempuh mediasi, maka setelah proses mediasi ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan dipimpin seorang hakim mediator, namun ternyata gagal, maka persidangan pun dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.

Dari alasan permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon I memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya berisikan dua hal, yakni mengenai eksepsi dan pokok perkara.

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon I telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 6 Desember 2010 bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon mengandung cacat hukum yaitu

- a. Pemohon menyebut nama suaminya SUAMI PEMOHON DAN TERMOHON sedangkan suami termohon I bernama NAMA ASLI SUAMI PEMOHON DAN TERMOHON I,
- b. Dalam surat permohonan pemohon tertulis bahwa almarhum SUAMI PEMOHON DAN TERMOHON I meninggal dunia pada tanggal 25 Maret

2010, sedang suami termohon I meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2010. karena itu, proses pemeriksaan perkara ini harus dihentikan.

- c. Bahwa selama kurang lebih 11 tahun termohon I menikah dengan suaminya, pemohon tidak pernah datang menemui suaminya jika pemohon merasa belum pernah bercerai dengan suaminya, pertanda bahwa rumah tangga pemohon dengan suaminya tidak harmonis, bahkan hidup sendiri-sendiri. Dan setelah suami termohon I meninggal pemohon datang meminta pensiun suami termohon I, karena gaji pensiun suami termohon I memang menjadi hak termohon I karena sampai meninggalnya almarhum hidup serumah dan hidup rukun dengan termohon I sampai menghembuskan nafas terakhir. Maka aneh kalau pemohon yang sudah bertahun-tahun tidak pernah muncul dan mendampingi suami semasa hidupnya begitu mendengar suami termohon I meninggal lalu pemohon berusaha mendapatkan uang pensiun janda.

Kemudian terkait permohonan pemohon terbukti error in persona atau exepzio in personan. Sehingga pemohon tidak punya hak dan kapasitas untuk mengajukan permohonan (tidak memiliki persona standi in judicio) di Pengadilan Agama Pamekasan yang berakibat permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima.

Termohon II membenarkan bahwa pernikahan antara termohon I dengan suaminya telah tercatat di KUA Pademawu, telah memenuhi syarat-syarat menurut hukum syar'i dan ketentuan undang-undang dengan status suami pemohon dan termohon I adalah duda mati dari seorang perempuan bernama istri suami pemohon dan termohon I dengan surat kematian tertanggal 19 April 2004 yang dikeluarkan oleh kantor Desa setempat di Jember, menurut kebiasaan selama ini, seseorang yang bermaksud menikah lagi dengan menunjukkan surat kematian istrinya/ suaminya, maka orang tersebut tidak perlu diminta untuk menunjukkan surat nikahnya dengan istrinya/ suaminya tersebut yang telah meninggal dunia tersebut. Karena tidak ada tuntutan untuk itu menurut ketentuan perundangan yang berlaku, sehingga dengan surat kematian istrinya/ suaminya sudah cukup memenuhi persyaratan untuk menikah lagi dengan orang lain. Sepuluh hari sebelum terjadinya pernikahan suami pemohon dan termohon I dengan termohon I, pihak KUA Pandemawu telah mengumumkan kepada publik tentang akan menikahnya keduanya, namun ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan pencegahan pernikahan.

Atas jawaban Termohon I dan Termohon II di atas, Pemohon pun menyampaikan repliknya secara tertulis, yang pada pokoknya menolak semua jawaban Termohon I di atas, baik yang menyangkut eksepsi ataupun pokok perkara. Dan atas replik Pemohon ini, Termohon I pun menyampaikan

dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya yang semula, yakni menolak semua jawaban (replik) Pemohon tersebut.

Dalam proses pembuktian ini pemohon dengan lengkap mengajukan bukti-bukti untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, baik itu berupa tulisan (surat-surat) atau pun keterangan para saksi. Surat-surat yang dikedepankan Pemohon dalam persidangan ini adalah:

1. Foto kopi kutipan akta nikah dari KUA Kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo nomor: 78/13/1975 tertanggal 14 April 1975 bermaterai cukup.
2. Foto kopi kutipan akta nikah dari KUA kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan nomor: 236/06/VI/2004 tertanggal 4 Juni 2004 bermaterai cukup
3. Fotokopi akta kelahiran atas nama anak pemohon bermaterai cukup
4. Surat keterangan pensiun atas nama suami pemohon dan termohon I tertanggal 16 Juni 1996 yang telah bermaterai cukup
5. Fotokopi salinan surat keputusan nomor: Skep/43080-05/V/1998 tentang pemberian pensiun TNI tertanggal 6 Mei 1998
6. Fotokopi surat kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat di Jember nomor: 474.3/30/35.09.09.2003/2010 tertanggal 25 Maret 2010 yang bermaterai cukup
7. Dan surat bukti-bukti lain mengenai keanggotaan TNI dari suami pemohon

Selain mengajukan bukti-bukti tertulis diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya masing-masing.

Dari proses pembuktian ini, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Pertimbangan dan dasar Hukum

Bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon I mempunyai hubungan hukum dengan suami termohon I, dan pemohon mempunyai hak serta kepentingan hukum (memiliki *persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sehingga permohonan pemohon tidaklah mengandung cacat hukum "*error in persona* atau *exemptio in persona*" juga tidak "*obscuur libel*", dan dengan demikian eksepsi termohon I dinyatakan tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya, maka eksepsi termohon harus ditolak.

Dari fakta-fakta tersebut, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan pemohon bahwa pernikahan almarhum Termohon I dilakukan tanpa seijin dari pemohon atau tanpa ijin poligami dari pengadilan agama. Maka dari itu Almarhum Suami pemohon dan termohon I telah melanggar ketentuan pasal 9 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali telah mendapatkan ijin

poligami dari pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini.⁸

Menurut ketentuan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seseorang yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4

Selanjutnya berdasarkan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang melakukan poligami tanpa ijin pengadilan, begitu juga dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 22, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan telah berdasar dan beralasan, oleh karenanya majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dan membatalkan pernikahan Termohon I dengan Almarhum suami pemohon

4. Amar Putusan

Dari proses pemeriksaan perkara tersebut di atas, maka pada hari Senin tanggal 14 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 rabi'ul awwal 1432H, Majelis Hakim memutuskan hal-hal sebagai berikut:

⁸ Putusan Nomor: 584/Pdt.G/2010/Pa.Pmk, 54.

Dalam eksepsi, Majelis Hakim menolak eksepsi Termohon I seluruhnya. Dan dalam pokok perkara, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sebagian, yakni:

- Membatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I, yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2004 dengan kutipan Akta nikah Nomor: 236/06/VI/2004
- Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi, Akta nikah Pemohon dengan Termohon I yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pademawu kabupaten Pamekasan
- Memerintahkan termohon II untuk mencatat Akta perkawinan Termohon I dan suami pemohon dan termohon I dalam registernya sebagai Akta yang tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Pembatalan Putusan PA Pamekasan Nomor 584/Pdt.G/2010/PA.Pmk oleh PTA Surabaya Nomor 153/Pdt.G/2011/PTA.Sby. Dalam Hal Pembatalan Nikah

Terhadap putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama tersebut di atas, ternyata pihak Termohon I merasa tidak puas. Karenanya, Termohon I yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Surabaya melalui Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 584/Pdt.G/2009/PA.Pmk, tertanggal 16 Februari 2011, dan pada hari rabu tanggal 23 Februari 2011 masing-masing pihak Termohon I dan Pemohon telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Maka setelah kedua belah pihak memenuhi prosedur pengajuan banding, yang kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, maka akhirnya Majelis Hakim pada tingkat banding memutuskan hal-hal berikut:

Bahwa pemohon sebagaimana tertuang dalam petitum angka 2 permohonan tersebut pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar menyatakan nikahnya termohon I (Pembanding I) dengan Suami Pembanding I adalah fasid.

Untuk mengajukan suatu tuntutan di pengadilan seseorang harus mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak penggugat atau pemohon agar secara formal dapat memenuhi persyaratan sebagai pihak untuk menuntut hak di depan pengadilan. Dalam pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan “ yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri”, artinya seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami atau istri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut, bukan bekas seorang suami atau istri. Sedangkan pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/ janda almarhum Suami pembanding I. Dengan demikian posisi pemohon dalam

perkara *a quo* sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan perkawinan (fasid nikah)⁹

Dasar hukum yang menjadi tuntutan fasid nikah/ pembatalan perkawinan secara mutlak adalah adanya ikatan pernikahan yang masih melekat pada diri pemohon dan termohon, dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa meninggalnya suami pemohon dan termohon I, saat itu pula secara hukum ikatan pernikahan antara pemohon dengan suami Pemanding I putus, sehingga dengan meninggalnya suami pemohon dan termohon tersebut, maka dasar hukum untuk mengajukan atau menuntut fasid nikah/ pembatalan perkawinan telah tidak ada lagi. Oleh karenanya permohonan tersebut telah tidak mempunyai dasar hukum lagi, dan permohonan pemohon tersebut harus ditolak, dan putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor 584/ Pdt.G/2010/PA.Pmk. tertanggal 14 Februari 2011 Maschi bertepatan pada tanggal 11 Rabi'ul awal 1432 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.¹⁰

⁹ Muslih Munawar, *Wawancara*, tanggal 18 Juli 2012

¹⁰ Putusan Nomor 153/Pdt.G/2011/PTA.Sby. 4-5.

prosedural perkawinan yang mana prosedur jika seseorang hendak melakukan poligami maka dia harus ijin baik dari pengadilan Agama dan juga ijin terhadap istri pertamanya apakah sanggup untuk dimadu.

Perkawinan almarhum suami pemohon dan termohon I dengan termohon I telah dilakukan secara non prosedural, dimana almarhum telah menyembunyikan fakta hukum yang sebenarnya yaitu menyembunyikan keberadaan istri pertamanya atau pemohon.

Dari beberapa bukti-bukti maka majlis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat bahwa pemohon I mempunyai hubungan hukum dengan suami termohon I, dan pemohon mempunyai hak serta kepentingan hukum (memiliki *persona in judicio*) dalam perkara ini, sehingga permohonan pemohon tidaklah mengandung cacat hukum "*error in persona* atau *exceptio in persona*" juga tidak "*obscuur libel*". Dan dengan demikian eksepsi dari termohon I yang mengatakan bahwa pemohon tidak mempunyai *legal standing* dalam perkara ini tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya maka eksepsi termohon I harus ditolak.

Dan dalam hal permohonan pembatalan perkawinan pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, seseorang yang karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4. Dalam hal ini hakim

Pengadilan Agama Pamekasan masih menganggap bahwa pemohon merupakan istri dari almarhum, sehingga pemohon berhak untuk mengajukan fasid nikah atas pernikahan kedua dari almarhum suami dan termohon I.

Selanjutnya berdasarkan pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang melakukan poligami tanpa ijin pengadilan, begitu juga dengan memperhatikan pula ketentuan pasal 22, 23, dan 25 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Dari dasar dan pertimbangan hukum yang dipakai oleh Hakim PA Pamekasan diatas, penulis berpendapat bahwasannya majelis hakim PA Pamekasan hanya mengacu pada unsur materi gugatan saja, tanpa memandang unsur formil gugatan yang berkaitan dengan subjek gugatan yaitu pihak pemohon dan termohon.

Dengan demikian putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim PA Pamekasan masih cacat karena dianggap tidak memperhatikan unsur formil gugatan, karena dalam perkara tersebut pihak termohon (almarhum suami) telah meninggal, sehingga pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai istri karena ikatan pernikahan otomatis putus karena adanya kematian.

Pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya adalah fakta yang diperoleh dari berita acara persidangan di Pengadilan Agama Pamekasan. Dan dasar hukum Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memutuskan perkara ini dengan mendasar

pada pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “ yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri”, artinya seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan selama suami atau istri tersebut masih terikat dengan perkawinan yang dimohonkan pembatalan tersebut.

Sedangkan pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/ janda almarhum Suami pembanding I. Dengan demikian posisi pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan perkawinan (fasid nikah). Sehingga dasar hukum untuk mengajukan atau menuntut fasid nikah/ pembatalan perkawinan telah tidak ada lagi. Oleh karenanya permohonan tersebut telah tidak mempunyai dasar hukum lagi.

Berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam, keputusan Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

Pemalsuan identitas perkawinan ini dilakukan oleh seseorang ketika hendak menikah, dengan alasan terdapat suatu halangan jika dia menikah lagi, seperti kasus yang saya bahas bahwa almarhum memalsukan identitas menjadi duda yang ditinggal mati istri, agar pernikahan almarhum yang kedua tidak perlu meminta izin poligami dari pengadilan.

Perkawinan yang dapat dibatalkan adalah suatu perkawinan yang telah berlangsung antara calon pasangan suami istri, namun salah satu pihak dapat meminta kepada pengadilan supaya perkawinan itu dibatalkan. Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri orang lain yang maqfud
3. Perempuan yang dikawini masih dalam iddah dari suami
4. Perkawinan melanggar batas umur perkawinan sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 UU Nomor 1 tahun 1974
5. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Disamping itu, seorang suami atau istri juga dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:

yang sudah terjadi dan apa yang terdapat dalam berita acara. Jadi tahu siapa yang menggugat dan tergugat, apa kepentingannya, apa masalah hukumnya, dan apa yang menjadi sengketanya.

Jadi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pamekasan dikarenakan pihak pemohon tidak lagi mempunyai hak karena sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/ janda almarhum Suami peminggiran I. Dengan demikian posisi pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan perkawinan (fasid nikah).

dalam pasal 23 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “ yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri”, pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak lagi sebagai istri, melainkan bekas seorang istri/ janda almarhum Suami pembanding I. Dengan demikian posisi pemohon dalam perkara *a quo* sudah tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menuntut pembatalan perkawinan (fasid nikah).

2. Berdasarkan analisis yuridis dari penulis terhadap pembatalan putusan Pengadilan Agama Pamekasan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tersebut, penulis berpendapat putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan hanya memperhatikan unsur materil dari permohonan, ditunjukkan dengan pertimbangan majelis hakim PA Pamekasan yang tidak memperhatikan pihak yang berperkara dan hanya melihat materi gugatan yaitu tentang pembatalan perkawinan. Sedangkan putusan dari majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya hanya mengacu pada syarat formil saja, yaitu majelis hakim hanya memandang pihak-pihak yang berperkara yaitu pemohon yang sudah tidak berstatus sebagai istri, melainkan bekas/ janda dari suami pemohon dan termohon I, sehingga tidak mempunyai *legal standing* dalam permohonan pembatalan perkawinan suami yang telah meninggal.

B. Saran

Terhadap pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya mempersiapkan dirinya dengan baik dan mengetahui dengan jelas latar belakang calon suami atau calon istrinya, sehingga tidak mudah tertipu dan tidak akan menyesal dikemudian hari dan juga untuk petugas pencatat perkawinan Kantor Urusan Agama dan jajarann yang mengawasi pelaksanaan perkawinan dalam melaksanakan tugasnya agar lebih teliti dan lebih cermat, untuk menghindari adanya kasus penipuan identitas, dan jangan hanya dilihat dari KTP saja melainkan diperlukan survei dan menanyakan langsung kepada keluarga masing-masing pihak dan masyarakat sekitar.

